



Kecamatan Talegong

Jalan Raya Pangalengan-Talegong 44167 Garut 44167 081313673734

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Talegong

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 800.1.5 /KEP.002- KEC/ 2024

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa fotocopy KTP
3. Surat Pengantar dari desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas Informasi	Petugas Loker/ Penerima Berkas	Operator	Petugas Loker Penyerahan Berkas/ Penanganan Pengaduan	Kasi Pelayanan	Kasi Kesra	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengisi buku pendaftaran/buku tamu, penerimaan berkas lengkap dari pemohon beserta surat pengantar dari desa atau kelurahan dan pemberitahuan kelengkapan persyaratan							Laporan	2 menit	Disposisi	
2	Verifikasi berkas dan pertimbangan administrasi data pemohon							Laporan	5 menit	Disposisi	
3	Validasi data/ Penandatanganan							Laporan	5 menit	Berkas pemohon	
4	Registrasi dokumen surat keterangann tidak mampu							Laporan	5 menit	Laporan	
5	Penyerahan dokumen surat pindah kepada pemohon							Laporan	2 menit	Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu	

Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Memberikan berkas kepada Petugas Loker
2. Menerima dan memeriksa berkas pemohon, jika kurang lengkap dikembalikan ke pemohon dan jika berkas sesuai dilakukan pengetikan surat pindah
3. Memeriksa dan menandatangani Draf SKTM
4. Menyerahkan SKTM kepada pemohon



Kecamatan Talegong

Jalan Raya Pangalengan-Talegong 44167 Garut 44167 081313673734

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Talegong

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berupa Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

kectalegong83@gmail.com